

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 198 TAHUN 1998**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangkan arus reformasi yang terus meluas ke berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, telah membawa dampak yang amat besar terhadap kehidupan ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya bangsa Indonesia;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk suatu Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang bertugas merumuskan kebijaksanaan antisipatif untuk mempersiapkan berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998 tentang Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI.



- 2 -

BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Nasional;
- (2) Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:

- a. Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa;
- Melakukan telaah dan pengkajian terhadap perkembangan global jangka menengah dan panjang dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap kepentingan nasional;
- Manyusun makalah (konsepsi) kebijaksanaan (policy papers) tentang perkiraan arah perkembangan transformasi tersebut untuk disampaikan kepada Presiden;
- d. Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani.



- 3 -

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Tim Nasional terdiri dari Pelindung, Dewan Penasehat dan Tim Pelaksana yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini;
- (2) Untuk memperlancar kegiatan sehari-hari, Tim Nasional dibantu oleh Sekretariat;
- (3) Apabila dipandang perlu, guna memperlancar pelaksanaan tugas Tim Nasional, Ketua Tim dapat membentuk Tim Sekretariat;

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional dibebankan pada Anggaran Sekretariat Wakil Presiden serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;



- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198 TAHUN 1998

SUSUNAN TIM REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

No.	NAMA	JABATAN PADA TIM
	Presiden Republik Indonesia	Pelindung
	DEWAN PENASEHAT	
1.	Adi Sasono	Ketua
2.	A. Malik Fadjar	Anggota
3.	Akbar Tandjung	Anggota
4.	Ali Alatas	Anggota
5.	Bambang Subianto	Anggota
6.	Budiono	Anggota
7.	Feisal Tandjung	Anggota
8.	Ginanjar Kartasasmita	Anggota
9.	Hartarto	Anggota
10.	Haryono Suyono	Anggota
11.	Hasjim Djalal	Anggota
12.	J.E. Habibie	Anggota
13.	Muladi	Anggota
14.	Nana Sutresna	Anggota
15.	Rahardi Ramelan	Anggota
16.	Sayidiman Suryohadiprodjo	Anggota
17.	Syarwan Hamid	Anggota



- 6 -

18.	Soedibyo Rahardjo	Anggota
19.	Wiranto	Anggota
20.	Zuhal	Anggota
	TIM PELAKSANA	

Z.A. Maulani
 A.W. Pratiknya
 Wakil Ketua

3. Jimly Asshiddiqie Wakil Ketua

4. Sofian Effendi Wakil Ketua

A. KELOMPOK REFORMASI EKONOMI

1. Koordinator M. Dawam Rahardjo **Anwar Nasution** 2. Anggota 3. Bambang Sudibyo Anggota 4. Basri Hasanuddin Anggota 5. **Darmin Nasution** Anggota 6. Didik J. Rachbini Anggota 7. Didin S. Damanhuri Anggota 8. Gunawan Soemodiningrat Anggota 9. James T. Riady Anggota 10. Mustafa Edwin Nasution Anggota 11. Theo F. Toemion Anggota 12. Umar Juoro Anggota Winarno Zain 13. Anggota

B. KELOMPOK REFORMASI TEKNO INDUSTRI

1. Laode M. Kamaluddin Koordinator



- 7 -

2.	Aburizal Bakrie	Anggota
3.	Fuadi Rasyid	Anggota
4.	Harijono Djojodihardjo	Anggota
5.	Darmin Nasution	Anggota
6.	Iskandar Alisjahbana	Anggota
7.	Martiono Hadianto	Anggota
8.	Palgunadi Tatit Setyawan	Anggota
9.	Santhi L. Poesposoetjipto	Anggota
10.	Soefjan Tsauri	Anggota
	C. KELOMPOK REFORMASI POLITIK	
1.	Susilo Bambang Yudhoyono	Koordinator
2.	Arifin Tarigan	Anggota
3.	Dewi Fortuna Anwar	Anggota
4.	Hasjim Djalal	Anggota
5.	Ikrar Nusa Bhakti	Anggota
6.	Indria Samego	Anggota
7.	Ichlasul Amal	Anggota
8.	Johan S. Syahperi	Anggota
9.	M. Ryaas Rasyid	Anggota
10.	Nazaruddin Sjamsuddin	Anggota
11.	Soegeng Sarjadi	Anggota
12.	Saafroedin Bahar	Anggota
13.	Yusril Ihza Mahendra	Anggota
	D. KELOMPOK REFORMASI KELEMBAGAAN	

1. Mustopadidjaja AR Koordinator Agus Dwiyanto 2. Anggota



-8-

3.	Gunawan Hadisusilo	Anggota
4.	Husen Adiwisastra	Anggota
5.	Miftah Thoha	Anggota
6.	Said Zaenal Abidin	Anggota
7.	Sapta Nirwandar	Anggota
8.	Solichin	Anggota
9.	Son Diamar	Anggota
10.	Yuswandi A. Temenggung	Anggota

E. KELOMPOK REFORMASI SOSIAL

1.	Taufik Abdulah	Koordinator
2.	Abdul Hadi WM	Anggota
3.	A. Makmur Makka	Anggota
4.	Bachtiar Effendi	Anggota
5.	Fachri Ali	Anggota
6.	Franz Magnis Suseno	Anggota
7.	Marwah Daud Ibrahim	Anggota
8.	Nurcholish Madjid	Anggota
9.	Siti Prigandari Adiwoso	Anggota
10.	Sjafri Sairin	Anggota

F. KELOMPOK REFORMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.	Jimly Asshiddiqie	Koordinator
2.	Albert Hasibuan	Anggota
3.	Andi Mattalata	Anggota
4.	Erman Rajagukguk	Anggota
5.	Harkristuti Harkrisnowo	Anggota
6.	H. Hartono Mardjono	Anggota



- 9 -

7.	H.A.S. Natabaya	Anggota
8.	Karni Ilyas	Anggota
9.	Lambock V. Nahattands	Anggota
10.	Lobby Loeqman	Anggota
11.	M. Yudoparipurno	Anggota
12.	Ridwan Sani	Anggota
13.	Soemarjato Kayatmo	Anggota
14.	Sofyan A. Djalil	Anggota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE